



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon:

M. DARJANTO, NIK 3578132606530001, Tempat/Tgl Lahir Ngawi, 26-06-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kramat Jegu RT.004/RW.004 Kel/Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3578132606530001, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon **M. DARJANTO**, dilahirkan di Ngawi pada tanggal 26 Juni 1953, merupakan anak dari pasangan suami istri **M. SETIONO** dan **RR. MARTINI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-20092023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 20 September 2023;
3. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEJATI** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 1987 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/06/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 03 Januari 1987;
4. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEJATI** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau



didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan Bibi Pemohon tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk pengajuan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Bibi Pemohon yang telah meninggal dunia, kedalam Buku Register yang telah disediakan dan diterbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEJATI** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 1987 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Bibi Pemohon yang bernama :
 - **RR. SOEJATI** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 1987 dikarenakan sakit;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 357813260653001 atas nama M. DARJANTO, tertanggal Tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda.....P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515132503140018 An. Kepala Keluarga M. Darjanto tertanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda.....P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20092023-0063 An. M. DARJANTO tertanggal 20 September 2023, diberi tanda.....P3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Surabaya tentang Pengangkutan Jenazah An. RR. SOEJATI tertanggal 03 Januari 1987, diberi tanda.....P4;
5. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda.....P5;
6. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan diberi tanda.....P6;

Kesemua bukti di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup dan karenanya semua bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KOESPRIJANTO menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan akta kematian Bibinya yang bernama Rr. Soejati dari pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Bibi Pemohon di Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon yang mengurus akta kematian Bibinya karena Bibi Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Bibinya;
- Bahwa saksi mengetahui Bibi Pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemakaman Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal langsung pada Bibi Pemohon;
- Bahwa Bibi Pemohon juga mempunyai saudara dan suaminya pun sudah meninggal;
- Bahwa semua keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi YUDI IRAWAN menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan akta kematian Bibinya yang bernama Rr. Soejati dari pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Bibi Pemohon di Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon yang mengurus akta kematian Bibinya karena Bibi Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Bibinya;
- Bahwa saksi mengetahui Bibi Pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 setelah diberitahu oleh Pemohon dan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemakaman Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal langsung pada Bibi Pemohon;
- Bahwa Bibi Pemohon juga mempunyai saudara dan suaminya pun sudah meninggal;
- Bahwa semua keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 26 Juni 1953, merupakan anak dari pasangan suami istri M. SETIONO dan RR. MARTINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-20092023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 20 September 2023, yangmana Pemohon memiliki Bibi yang bernama RR. SOEJATI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/06/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 03 Januari 1987 namun dikarenakan Bibi Pemohon tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk pengajuan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga hal tersebut menyebabkan Bibi Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kematian dan memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi Koespriyanto dan Yudi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515132503140018 An. Kepala Keluarga M. Darjanto tertanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20092023-0063 An. M. DARJANTO tertanggal 20 September 2023 serta keterangan saksi-saksi di persidangan membuktikan telah ternyata bahwa Pemohon yaitu M. Darjanto adalah anak dari pernikahan pasangan suami-istri M. SETIONO dan RR. MARTINI yang lahir pada tanggal 26 Juni 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-4 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Surabaya tentang Pengangkutan Jenazah An. RR. SOEJATI tertanggal 03 Januari 1987, dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Bibi Pemohon yang bernama RR. Soejati telah meninggal dunia pada hari hari Jumat, tanggal 02 Januari 1987 dikarenakan sakit, namun karena Bibi Pemohon tidak memiliki anak serta suaminya juga telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku keponakan dari RR. Soejati mendapatkan amanat dan kuasa dari keponakan RR. Soejati lainnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus semua keperluan terkait akta kematian RR. Soejati sebagaimana bukti P-5 dan juga pada bukti P-6 berupa Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh beberapa keponakan RR. Soejati lainnya dalam menyerahkan segala urusan juga keperluan kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian RR. Soejati yang nantinya akan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya";

Menimbang, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa **"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada

Halaman 6 dari 9 **Penetapan** Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor : 472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa **terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.** Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan peraturan yang ada maka menurut Pengadilan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhum RR. Soejati mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya Bibi Pemohon tersebut yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo oleh keluarganya adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku keponakan almarhumah RR. Soejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 **Penetapan** Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bibi Pemohon yang bernama **RR. Soejati** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Bibi Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:
 - Bibi Pemohon yang bernama: RR. SOEJATI telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 1987 dikarenakan sakit, sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya;Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin, tanggal 13 November 2023**, oleh Agus Pambudi, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda, dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. Panitera Pengganti dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Agus Pambudi, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 **Penetapan** Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).